



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 40/PUU-IX/2011**

Tentang

Makna Penyelidikan Dalam Undang-Undang Keimigrasian

- Pemohon** : Rico Pandeiro, dkk
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU 6/2011) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 16 ayat (1) huruf b sepanjang kata “penyelidikan” dan Penjelasannya UU 6/2011 terhadap Pasal 28A dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
- Amar Putusan** : **Menyatakan:**
- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 - Kata “penyelidikan dan” yang tertera dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Kata “penyelidikan dan” yang tertera dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 8 Februari 2012
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat merasa dirugikan dengan sepanjang kata penyelidikan yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UU 6/2011 dan penjelasannya.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian Pasal 16 ayat (1) huruf b UU 6/2011 dan penjelasannya terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan bahwa sepanjang kata penyelidikan yang terdapat dalam pasal yang diuji oleh para Pemohon dan Penjelasannya telah merugikan hak konstitusional para Pemohon karena terkadang menuntut para Pemohon untuk keluar wilayah Indonesia namun apabila dalam menangani suatu perkara para Pemohon dikait-kaitkan dengan suatu perkara yang para Pemohon tangani dan perkara tersebut baru dalam tahap penyelidikan sedangkan

para Pemohon telah dicekal. Bahwa dari dalil para Pemohon tersebut menurut Mahkamah dengan memperhatikan akibat yang potensial dialami oleh para Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, menurut Mahkamah para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Terkait dengan pokok permohonan para Pemohon, pada pokoknya para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 16 ayat (1) huruf b UU 6/2011 sepanjang kata “penyelidikan” yang pada pokoknya mempersoalkan konstitusionalitas pasal *a quo* yang apabila masih dalam proses penyelidikan seseorang sudah dapat ditolak atau pada intinya dilarang untuk bepergian ke luar negeri, menurut para Pemohon tindakan tersebut adalah suatu bentuk perampasan kemerdekaan atau suatu bentuk upaya paksa. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 selanjutnya KUHAP), “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan **dapat** atau **tidaknya** dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Maka dari defidnisi tersebut dapat disimpulkan belum tentu dilakukan penyidikan, artinya belum ada kepastian hukum akan dilakukan penyidikan padahal sudah dapat dilakukan penolakan oleh Imigrasi untuk keluar wilayah Indonesia;
2. Bahwa dalam tahap penyelidikan belum ada kepastian disidik atau tidak disidik. Belum dilakukan pencarian dan pengumpulan bukti, baru tahap mengumpulkan informasi. Kalau dalam tahap penyidikan karena memang dilakukan pencarian dan pengumpulan bukti, wajar bila bisa dilakukan penolakan untuk bepergian keluar negeri, karena ada kemungkinan tersidik membawa bukti-bukti yang berkaitan dengan tindak pidana keluar negeri sehingga mempersulit penyidik melakukan pencarian dan pengumpulan bukti untuk membuat terang tentang pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya;
3. Bahwa penyelidikan itu masih dalam tahapan yang dilakukan oleh penyelidik dalam rangka menentukan ada atau tidak adanya suatu tindak pidana dalam kasus tertentu dan untuk mencari bukti-bukti awal untuk menentukan siapa pelakunya. Oleh karena itu, penolakan terhadap seseorang untuk keluar wilayah Indonesia ketika statusnya belum pasti menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana karena masih dalam tahap penyelidikan akan mudah dijadikan alasan untuk menghalangi gerak seseorang untuk keluar negeri. Lagipula dalam tahap penyelidikan, seseorang belum mengetahui apakah dirinya sedang dalam proses penyelidikan atau tidak dan proses penyelidikan itu tidak ada jangka waktu yang pasti sehingga tidak diketahui kapan harus berakhir. Mencegah seseorang untuk ke luar negeri dalam tahap tersebut dapat disalahgunakan untuk kepentingan di luar kepentingan penegakan hukum sehingga melanggar hak seseorang yang dijamin oleh konstitusi yaitu hak yang ditentukan dalam Pasal 28E UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”. Ketentuan *a quo* juga melanggar ketentuan konstitusi yang mewajibkan negara memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
4. Bahwa meskipun hanya kata “penyelidikan” yang dimohonkan oleh para Pemohon untuk dinyatakan tidak konstitusional, akan tetapi kata “dan” yang terdapat antara kata “penyelidikan dan penyidikan” sudah tidak mempunyai makna, karena sisa kata

“penyidikan” yang tertinggal, tak ada lagi kata “penyelidikan” sehingga kata “dan” dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UU 6/2011 harus dihapuskan pula. Dengan demikian Pasal 16 ayat (1) huruf b UU 6/2011 selengkapnya menyatakan, “(1) Pejabat Imigrasi menolak orang untuk keluar wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut: a. ...; b. diperlukan untuk kepentingan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang; atau”.

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum dan Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Kata “penyelidikan dan” yang tertera dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kata “penyelidikan dan” yang tertera dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.